



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 680);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan urusan sumber daya manusia, rumah tangga, kearsipan, persandian, keprotokolan, administrasi tata usaha, dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - c. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, kearsipan, persandian, dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pengelolaan pengadaan barang/jasa.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas penyiapan bahan dan fasilitasi di bidang administrasi tata usaha pimpinan, kearsipan, persandian, keprotokolan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokol;
 - b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
 - c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; dan
 - d. Subbagian Rumah Tangga.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada pimpinan, kearsipan, persandian, dan keprotokolan.
 - (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
 - (4) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Perpustakaan Nasional.
6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Pasal 22B

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan koordinasi pengadaan barang/jasa; dan
 - b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 22C

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

7. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal II

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR




LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN
NASIONAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN NASIONAL




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI



G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PUSTAKAWAN



H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ